

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 4 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Hak Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 502/PDT.G/2018/PN.JKT.PST)

Vina Raudhathul Arfan<sup>1</sup>, Aminah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [vinaraudhathularfann@gmail.com](mailto:vinaraudhathularfann@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [aminahlana@gmail.com](mailto:aminahlana@gmail.com)

Corresponding Author: [vinaraudhathularfann@gmail.com](mailto:vinaraudhathularfann@gmail.com)

**Abstract:** *Mixed marriages are marriages between men and women who have different citizenship and rule of law and one of them is an Indonesian citizen as regulated in Article 57 of Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 about Marriage. Children's rights are part of human rights. However, it becomes a polemic if it turns out that the court decision cannot provide legal protection for children's rights. Focus of this research is 1. How is legal protection the children's rights due divorce from a mixed marriage? 2. How is the solutions of legal protection of children's rights due to divorce from mixed marriages?. The research method used is descriptive analytical with a normative juridical approach. The results of this research is that it can be concluded that the obligations and responsibilities of parents to children are not interrupted even though the parents already divorce. With the divorce from mixed marriages, the children's rights must be protected according to the legal regulations in force in the country of origin from both parents. To protect children's rights in divorce from mixed marriages, the solution is that the nation make a new laws and regulations regarding legal protection of children's rights from mixed marriages.*

**Keyword:** *Children's Right, Divorce, Mixed Marriage*

**Abstrak:** Perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai kewarganegaraan dan aturan hukum yang berbeda dan salah satunya adalah warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun menjadi sebuah polemik baru apabila ternyata putusan pengadilan terhadap hak anak tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran? 2. Bagaimana solusi dari perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis

normatif. Hasil penelitian ini adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak terputus meskipun terjadi perceraian. Dengan adanya perceraian, anak tetap harus dilindungi haknya sebelum ataupun sesudah keluarnya keputusan atas hak asuh anak. Untuk melindungi hak anak dalam perceraian dari perkawinan campuran maka solusi yang dapat dilakukan adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang baru mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan campuran.

**Kata Kunci:** Hak Anak, Perceraian, Perkawinan Campuran

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan wanita yang memutuskan untuk mengikatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dengan tujuan membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang di dalamnya menyebabkan adanya percampuran ras dan suku yang berbeda budaya dan sistem hukum yang berbeda. Berdasarkan hasil survey *Mixed Couple Club*, perkawinan campuran dapat terjadi karena berbagai faktor salah satunya faktor globalisasi dan akses informasi dan komunikasi yang semakin berkembang<sup>1</sup>.

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang mengikat, maka suatu perkawinan bisa saja putus atau berakhir akibat beberapa faktor salah satunya adalah perceraian. Meskipun perceraian merupakan hal yang diperbolehkan dan sah di mata hukum, namun tidak jarang dalam perceraian khususnya dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan hak anak menjadi sulit terpenuhi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang ada dan melekat pada diri setiap manusia sejak dalam kandungan. Maka dari itu hak tersebut wajib terpenuhi dan dijamin oleh keluarga, masyarakat dan negara sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak<sup>2</sup>.

Meskipun orang tua mengalami perceraian, anak masih berhak mendapatkan haknya sesuai dengan martabatnya. Setiap orang tua yang bercerai diharapkan tetap memenuhi hak dan kewajibannya terhadap anak. Oleh karena itu orang tua, keluarga dan negara memiliki perannya masing-masing untuk melindungi hak anak dan wajib menjamin secara utuh pemenuhan terhadap perlindungan hak anak. Berdasarkan Pasal 29 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa ketika terjadi perceraian sedangkan anak masih dibawah umur maka hak asuh anak ditentukan dengan putusan pengadilan dan demi kepentingan terbaik hak asuh diharapkan jatuh kepada ibunya. Salah satu contoh peristiwa hukum tidak terpenuhinya hak anak akibat perceraian dari orang tuaberbeda kewarganegaraan yaitu pada putusan pengadilan nomor: 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Pada putusan tersebut dengan perceraian yang terjadi dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (Amerika Serikat) menyebabkan hak anak tidak terpenuhi. Perbedaan kewarganegaraan pada kedua orang tua dan berpisahnya anak dengan kedua orang tuanya akibat perceraian terutama ketika berbeda negara, menyebabkan hak anak menjadi sulit untuk terpenuhi.

<sup>1</sup> Veronica Katili, "Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia," *Lex Et Societatis*, 1.1 (2013), hal 16–21.

<sup>2</sup> Zulchaina Z. Joni, Mohammad, Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 45.

Berdasarkan hasil putusan tersebut hak asuh anak jatuh kepada ibu, namun ternyata putusan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik dimana anak tetap tidak mendapatkan haknya untuk bertumbuh kembang, serta hak untuk tetap melanjutkan pendidikan. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan hasil putusan yang seharusnya pihak yang mendapatkan hak asuh dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan berlaku adil. Peristiwa ini mencerminkan bahwa putusan pengadilan dan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai hak asuh anak pasca perceraian dari perkawinan campuran belum dapat mengakomodir dan menjamin terpenuhinya hak anak terlebih lagi tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran. Hal tersebut menyebabkan adanya kekosongan hukum terhadap peraturan mengenai perkawinan campuran dan segala kompleksitasnya.

Putusan tersebut hanya merupakan salah satu contoh polemik terhadap perceraian dari perkawinan campuran. Oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran, dan bagaimana solusi dari perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran.

## **METODE**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dalam studi kepustakaan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya. Lalu berdasarkan data yang diperoleh dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analitical & Conceptual Approach*) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran**

Perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun yang dibuktikan dengan adanya peraturan hukum yang dapat melindungi objek dan subjek hukum.<sup>3</sup> Hal tersebut sebagaimana teori yang dianut mengenai perlindungan hak anak yaitu teori keadilan (*Theory Of Justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut teori ini bahwa hak asasi manusia sebagai persamaan hak adalah hak dimana setiap orang memiliki porsi yang sama dan tidak adanya pembedaan. Melalui teorinya John menyadari secara utuh bahwa setiap manusia diciptakan beragam oleh Tuhan. Namun pada keberagaman tersebut tidak menyebabkan manusia mendapatkan diskriminasi atas perbedaannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan teori ini bahwa apabila bidang utama keadilan adalah struktur masyarakat, maka akar permasalahan dari keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah. Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam Pasal 28B menjelaskan bahwa:

*“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

<sup>3</sup> Majda El Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenata Media, 2005), hal. 21

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hal. 12.

Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijamin dan dilindungi dan di implementasikan setiap hari. Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak anak diantaranya hak mendapatkan kasih sayang yang utuh, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan yang baik, hak untuk diakui dan memiliki kewarganegaraan.<sup>5</sup>

Peraturan hukum mengenai perlindungan terhadap hak anak tercantum pula dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst bahwa dalam putusan tersebut hak asuh anak jatuh kepada ibu dengan pertimbangan bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa :

*“Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.”*

Namun nyatanya putusan tersebut tidak diimplemetasikan dengan baik oleh pemegang hak asuh. Hal tersebut tentu melanggar ketentuan undang-undang karena terjadinya perceraian tidak menyebabkan berkurangnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak untuk memelihara, melindungi dan mendidik anak. Terjadi ataupun tidak terjadinya perceraian, hak anak merupakan kewajiban setiap orang tua yang tidak bisa dihapuskan. Konvensi Internasional Hak Anak menjelaskan bahwa hak anak merupakan salah satu hak yang terpenting dalam bernegara negara wajib melindungi dan menjamin hak anak.

Dalam melindungi hak anak pasca terjadinya perceraian, Indonesia meratifikasi dari Konvensi Internasional Hak Anak yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Konvensi Internasional mengenai Hak Anak bahwa ada 4 (empat) kategori yang menjadi komponen dari hak anak yaitu hak kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak untuk bebas berpartisipasi (*participation rights*) dan hak untuk tumbuh kembang (*development rights*)<sup>6</sup>.

Dijelaskan lebih rinci dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

1. Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campuran, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya

<sup>5</sup> Masyhur Effendi, *Hak asasi manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 20

<sup>6</sup> Marzuki Sobirin, Malian Suparman, “Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak asasi manusia,” (2002), hal 22-28.

3. Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam hak anak atas perceraian dari perkawinan campuran terlepas dari perbedaan kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tua anak dan status kewarganegaraan ganda terbatas pada anak, perlindungan terhadap hak anak bersifat wajib karena setiap anak memiliki hak yang sama di mata hukum (*equality before the law*). Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memiliki peran dan kewajiban masing-masing dalam menghormati dan melindungi hak anak.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara penganut asas *ius soli* menyebabkan setiap anak yang berasal dari perkawinan berbeda kewarganegaraan menyebabkan status kewarganegaraan anak tersebut berdasarkan tempat dimana anak tersebut lahir (*law of soil*). Sedangkan Amerika merupakan negara yang menganut sistem hukum *ius sanguinis* dimana asas *ius sanguinis* atau (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.<sup>8</sup> Secara sederhana, dengan asas ini, kewarganegaraan seorang anak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Perbedaan sistem kewarganegaraan juga dapat menjadi akar dari permasalahan hukum dalam perkawinan campuran sebab adanya perbedaan sistem yang dianut.

Disamping itu untuk melindungi hak anak pemerintah mengatur pula mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa pasca perceraian orang tua tetap memiliki kewajiban untuk menyayangi, memelihara dan mendidik anaknya dengan baik meskipun adanya keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak, tidak menyebabkan kewajiban orang tua menjadi berkurang.

Negara Amerika mengatur mengenai perlindungan hak anak dalam *family code about rights and duties*. Terdapat persamaan dalam peraturan mengenai perlindungan terhadap hak anak yaitu pasca perceraian anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup dengan layak dan hak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang secara penuh dari kedua orang tuanya. Salah satu perbedaannya adalah bahwa pasca perceraian, tunjangan anak atau nafkah yang diberikan kepada anak berasal dari kedua orang tua yang jumlahnya di putuskan oleh Pengadilan. Hal tersebut karena anak tersebut merupakan anak bersama sehingga ketika terjadi perceraian kedua orang tuanya lah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah, bukan hanya salah seorang. Terlepas dari perbedaan kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tua, perbedaan tersebut tidak menyebabkan hak anak menjadi berkurang.

Guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak anak pemerintah telah mengatur mengenai akibat hukum yang diberikan terhadap para pihak atau kedua orang tua yang lalai terhadap kewajibannya. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 29 Agustus 2003 menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur pemeliharannya atau hak asuh sebaiknya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu. Hal tersebut dikarenakan hubungan batin antara ibu dan anak yang

---

<sup>7</sup> Scott Davidson, *Hak asasi manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional* (Jakarta: Grafiti, 1994), hal. 5

<sup>8</sup> Wicaksana, Yuwessa, "Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Ditinjau dari Perspektif Hak asasi manusia" (Universitas jember, 2014)

lebih kuat sehingga bagi anak terutama berusia dibawah 5 (lima) Tahun hak tersebut jatuh kepada sang ibu<sup>9</sup>.

Namun meskipun hak asuh dinyatakan lebih baik diberikan kepada pihak sang ibu, apabila ibu terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya atau lalai dalam menjaga dan mendidik anak, maka akibat hukum terhadap orang tuayang tidak memenuhi hak anak adalah kehilangan hak asuh tersebut dan hak asuh berpindah kepada pihak bapak atau wali lainnya yang disebut dengan pengalihan hak asuh. Dasar hukum diberikannya hak asuh pada bapak dibandingkan pada ibu saat anak masih di bawah umur yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Dalam putusan ini menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya.<sup>10</sup>

Hak asuh yang dimaksud dalam undang-undang adalah hak untuk mengasuh, mendidik dan bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak, bukanlah hak untuk menguasai. Maka ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut dapat menguasai anaknya dan membatasi pihak lainnya untuk menemui anak. Perebutan hak asuh sering terjadi karena salah satu orang tua terutama yang memegang hak asuh menguasai anak. Sehingga menyebabkan anak tidak mendapatkan haknya untuk tetap bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya (baik ibu maupun bapaknya yang tidak mendapatkan hak asuh).

KUHPerdata Pasal 319a menjelaskan bahwa apabila ternyata seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka demi kepentingan dan tumbuh kembang anak, hak asuh dapat dicabut dari orang tua sah anak dan dialihkan kepada wali yang sah untuk mendapatkan hak asuh tersebut, dan peralihan hak asuh tersebut disahkan oleh Pengadilan.<sup>11</sup>

Oleh karena itu akibat hukum bagi orang tua yang lalai dan tidak memenuhi hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran adalah salah satu pihak orang tua dapat kehilangan hak asuhnya atau disebut dengan pengalihan hak asuh sebagaimana dalam Pasal 29 Undang-undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Penentuan terhadap hak asuh anak akibat perceraian dari perkawinan campuran merujuk pada status kewarganegaraan anak. Apabila anak berstatus Warga Negara Indonesia, maka meskipun orang tua berbeda kewarganegaraan Pengadilan Indonesia merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan hak asuh anak tersebut. Jika anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya Warga Negara Indonesia, demi kepentingan terbaik anak maka hak asuh jatuh kepada ibunya. Namun apabila ibu berstatus Warga Negara Asing maka hal tersebut tetap ditentukan berdasarkan kewarganegaraan anak.

Dibandingkan dengan hukum keluarga di Amerika yaitu *family codes of child custody* mengenai hak asuh yaitu menjelaskan bahwa dalam hak asuh anak, ketika dalam proses perceraian orang tua membuat perjanjian siapa yang akan mendapatkan hak asuh tersebut. Namun apabila tidak tercapainya perjanjian maka hak asuh dapat ditentukan oleh putusan hakim dan apabila tidak ditemukan adanya keputusan antara kedua orang tua dalam hak asuh tersebut, maka anak yang sudah berumur 14 Tahun diperbolehkan memberikan pendapat dan keputusan akan di asuh oleh pihak ibu atau bapak .

Hukum di Amerika mengenai hak asuh atau *child custody* dibagi menjadi beberapa bagian yaitu hak asuh tunggal (*physical custody*) artinya hak asuh diberikan hanya kepada salah satu orang tua, hak asuh bersama (*joint physical custody*) artinya kedua orang tua

---

<sup>9</sup> Lia Paramitha,Cecilia Regita. Rani,marnia. Nuraini, “Analisis Yuridis Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Pada Perkawinan Beda Kewarganegaraan,” *Student Online Journal : Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2 (2021), hal. 691–700

<sup>10</sup> Arub Charisma Maulidina, “Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan Berkaitan Dengan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak” (Universitas Indonesia, 2011), hal. 51

<sup>11</sup> Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak asasi manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13.2 (2011), hal. 99

sepakat untuk mengasuh anaknya bersama-sama tanpa ada pernyataan resmi pihak mana yang menjadi pemegang hak asuh, wali bagi anak (*sole physical custody*) artinya hak asuh jatuh kepada orang lain sebagai wali bagi anak karena kedua orang tua tidak memungkinkan untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya, dan terakhir yaitu hak asuh jatuh kepada kerabat atau keluarga (*third party custody or guardianship*) artinya hak asuh jatuh kepada keluarga atau kerabat dari salah satu orang tua dengan persetujuan bersama dan keputusan Pengadilan.

### **Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran**

Pada hakikatnya putusan pengadilan berfungsi sebagai kekuatan hukum baru yang sifatnya *inkracht* atau dapat menjadi dasar yang kuat dan memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum yang dimaksud dalam perkara. Perlindungan hukum yang pada hakikatnya adalah suatu upaya negara untuk memberikan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan maka berdasarkan hal tersebut orang tua, keluarga, masyarakat serta negara memiliki perannya masing-masing untuk memenuhi dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>12</sup> Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dari perkawinan campuran nyatanya masih kurang terimplementasi karena dengan perbedaan sistem hukum yang dianut setiap negara menyebabkan adanya dua sistem hukum yang melekat dan menyebabkan negara sulit untuk menerapkan peraturan hukum yang digunakan. Terlepas dari perbedaan sistem hukum yang dianut, pemenuhan terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia seharusnya menjadi salah satu prioritas utama bagi negara.

Hal tersebut sebagaimana dalam Konvensi Internasional Hak Anak sebagai peraturan universal terhadap perlindungan hak anak yang menegaskan bahwa negara harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan sebagai hak anak terutama anak yang berada dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak. Pada dasarnya putusan pengadilan adalah salah satu alat yang digunakan untuk memenuhi suatu kepastian hukum terhadap suatu perkara maka seharusnya terhadap setiap putusan pengadilan di implementasikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasal 195 HIR, yang berbunyi:

*‘Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.’*

Namun pada kenyataannya pada penelitian ini putusan pengadilan tidak diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Contohnya pada putusan dalam penelitian ini pihak yang dinyatakan menang atau mendapatkan hak asuh berdasarkan putusan pengadilan tidak melaksanakan kewajiban sebagai mestinya. Hal tersebut membuktikan bahwa pada kenyataannya putusan pengadilan tidak serta merta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak. Karena pada dasarnya perlindungan

---

<sup>12</sup> Laoh, Renais, “Perlindungan Hukum Hak Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Lex Privatum*, 6 (2018), hal 146-152

hukum yang sebenarnya tidak hanya saat proses perceraian, namun ketika sudah keluarnya putusan pengadilan.

Peran negara penting dalam menegakan perlindungan hukum. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak anak dan undang-undang perkawinan diketahui belum mencakup secara spesifik mengatur mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan campuran. Fungsi hukum adalah memberi perlindungan terhadap subjeknya, ketika suatu hal tidak ada dasar hukum yang mengikat, maka hukum tidak dapat memberi perlindungan. Oleh karena itu solusi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak dalam perceraian dari perkawinan campuran adalah pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang secara rinci berisikan mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak dari perkawinan campuran. Serta kerjasama antar negara baik di pengadilan maupun kerjasama dalam memenuhi hak anak di bidang lainnya. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya.

Kesejahteraan bagi anak dalam perceraian dari perkawinan campuran menjadi salah satu tanggung jawab negara sebab anak merupakan generasi penerus bangsa yang haknya perlu dijamin dan dilindungi. Melalui pembentukan undang-undang yang secara rinci berisikan mengenai perlindungan hak anak dalam perkawinan campuran diharapkan pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain secara lebih terbuka terutama dalam bidang perlindungan hukum terhadap hak anak baik dalam proses persidangan maupun dalam pemenuhan terhadap perlindungan anak pasca perceraian.

## KESIMPULAN

Berdasarkan perbedaan kaidah hukum yang terdapat dalam perkawinan campuran diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak bahwa hak anak pasca perceraian adalah tetap mendapatkan kasih sayang, hak dinafkahi, hak pendidikan dan hak lainnya dari kedua orang tuanya. Dan fungsi putusan pengadilan adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak asuh anak. Apabila orang tua atau pihak yang mendapatkan hak asuh terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya atau lalai dalam menjaga dan mendidik anak, maka pemegang hak asuh dapat kehilangan hak asuhnya dan hak asuh berpindah kepada pihak bapak atau wali lainnya yang disebut dengan pengalihan hak asuh. Dibandingkan dengan peraturan hukum di Amerika mengenai hak asuh atau *child custody* dibagi menjadi beberapa bagian yaitu hak asuh tunggal (*physical custody*), hak asuh bersama (*joint physical custody*), wali bagi anak (*sole physical custody*) dan hak asuh jatuh kepada kerabat atau keluarga (*third party custody or guardianship*). Berpindahnya hak asuh tersebut ditentukan berdasarkan fakta dan kondisi dari keadaan orang tua anak.

1. Solusi dari perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran adalah dengan meningkatkan kerjasama antar negara baik mulai dari proses di Pengadilan serta berbagai lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan guna memberikan perlindungan hak anak pasca perceraian. Selain itu pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan campuran untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

## REFERENSI

- Arub Charisma Maulidina, "Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan Berkaitan Dengan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak" (Universitas Indonesia, 2011), hal. 51.
- Katili, Veronica, "Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia," *Lex Et Societatis*, 1.1 (2013), hal 16–21

- Laoh, Renais, “Perlindungan Hukum Hak Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Lex Privatum*, 6 (2018), hal 146-152
- Lia Paramitha, Cecilia Regita. Rani, marnia. Nuraini, “Analisis Yuridis Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Pada Perkawinan Beda Kewarganegaraan,” *Student Online Journal : Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2 (2021), hal. 691–700
- Masyhur Effendi, *Hak asasi manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 20.
- Marzuki Sobirin, Malian Suparman, “Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak asasi manusia,” (2002), hal 22-28.
- Majda El Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenata Media, 2005), hal. 21.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hal. 12.
- Scott Davidson, *Hak asasi manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional* (Jakarta: Grafiti, 1994), hal. 5.
- Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak asasi manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13.2 (2011), hal. 99.
- Wicaksana, Yuwessa, “Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Ditinjau dari Perspektif Hak asasi manusia” (Universitas jember, 2014)
- Zulchaina Z. Joni, Mohammad, Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 45.